PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jln. Jend. Sudirman No. 18 Telepon (0532) 21195 Fax : 21504
PANGKALAN BUN 74111

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR : 300/17/KESBANG.I/2021

TENTANG

TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 45 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat, sebagai pedoman dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsi di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat tentang Tugas Pokok dan Fungsi di lingkunagn Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2011 tentang Pedoman Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2019, Tambahan Lembar Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 98);

12. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 45 Tahun 2020 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI DI LINGKUNGAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT.

KESATU : Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat harus berpedoman pada Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 45 Tahun 2020 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat.

KEDUA : Bahwa para pejabat yang telah ditunjuk dan menduduki jabatan harus menjalankan dan berpedoman pada rincian tugas pokok dan fungsi jabatan sebagai berikut :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur penunjang pemerintah kabupaten, yang dipimpin oleh Kepala Badan dan mempunyai tugas pokok membina, mengkoordinasikan, merencanakan, menetapkan program kerja, tata kerja dan mengembangkan semua kegiatan serta bertanggung jawab atas terlaksananya tugas pokok Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

   Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Badan menyelenggaran fungsi :

   a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri;
   b. Koordinasi penyusunan dan pelaksanaan program Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri;
   c. Pengawasan dan Pembinaan pelaksanaan program Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri;

d. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan urusan administrasi perkantoran, kepegawaian, rumah tangga kantor, perlengkapan dan keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat;
e. Evaluasi pelaksanaan tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat;
f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat merupakan unsur pelaksana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang dipimpin oleh Sekretaris dan mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan administratif di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretaris menyelenggarakan fungsi :
a. Koordinasi dan penyusunan program dan anggaran di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
b. Pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
c. Pelaksanaan pengelolaan keuangan di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
d. Pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan aset di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
e. Pengelolaan urusan aparatur sipil negara di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan.

Sekretariat terdiri dari :
1. Sub Bagian Program dan Anggaran;
2. Sub Bagian Keuangan; dan
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

(1) Sub Bagian Program dan Anggaran merupakan unsur pelaksana Sekretariat, yang dipimpin oleh Kepala Sub Bagian mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan koordinasi penyusunan program dan anggaran, pengelolaan data dan informasi, pelaksanaan monitoring dan evaluasi, serta penyusunan laporan kinerja.
Sub Bagian Program dan Anggaran menyelenggarakan fungsi :
a. Menyiapkan bahan dan data penyusunan program dan anggaran;

b. Menghimpun data dan informasi dari semua bidang sebagai bahan dalam penyusunan program dan anggaran;
c. Melaksanakan penyusunan program dan anggaran;
d. Melaksanakan evaluasi dan membantu menyusun laporan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

(2) Sub Bagian Keuangan merupakan unsur pelaksana Sekretariat, yang dipimpin oleh Kepala Sub Bagian mempunyai tugas pokok pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi dan pembukuan.
Sub Bagian Keuangan, menyelenggarakan fungsi :
a. Menyusun rencana kegiatan urusan anggaran keuangan;
b. Melaksanakan pengelolaan dan pengendalian keuangan;
c. Melaksanakan verifikasi, menghimpun, mengklarifikasi, mengolah data dan bahan analisa pelaksanaan anggaran, pembukuan, perbendaharaan keuangan;
d. Melaksanakan urusan ganti rugi dan tindak lanjut LHP;
e. Melaksanakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan; dan
f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian merupakan unsur pelaksana Sekretariat, yang dipimpin oleh Kepala Sub Bagian mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan persuratan, tata usaha pimpinan, kearsipan, hubungan masyarakat, protokol, perlengkapan dan rumah tangga, aset serta pengelolaan kepegawaian.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, menyelenggarakan fungsi :

a. Melaksanakan urusan tata usaha, pembinaan ketatausahaan dan administrasi surat menyurat di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
b. Melaksanakan urusan kepegawaian;
c. Melaksanakan urusan kehumasan dan keprotokolan;
d. Menyiapkan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan;
e. Menyusun dan menyiapkan penyusunan kelembagaan organisasi sitem dan prosedur di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
f. Melakukan perencanaan kebutuhan, pengelolaan dan pengendalian sarana dan prasarana perlengkapan; dan
g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

3. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa merupakan unsur pelaksana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang dipimpin oleh Kepala Bidang dan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan.

   Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi:

   a. Penyusunan program kerja di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan di wilayah kabupaten;
   b. Perumusan kebijakan teknis di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan di wilayah kabupaten;
   c. Pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan di wilayah kabupaten;

d. Pelaksanaan koordinasi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan di wilayah kabupaten;
e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan di wilayah kabupaten; dan
f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan

Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, terdiri dari :
1. Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
2. Sub Bidang Bela Negara dan Karakter Bangsa.

(1) Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan merupakan unsur pelaksana Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa yang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang, mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan, koordinasi, serta monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan.
Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, menyelenggarakan fungsi :
a. Pengumpulan bahan keterangan dan informasi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, dan karakter bangsa;
b. Pemetaan kondisi ideologi, wawasan kebangsaan, dan karakter bangsa;
c. Pelaksanaan dan pengoordinasian pemantapan dan penguatan ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa;
d. Pendidikan kewarnegaraan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
e. Pendidikan ideologi dan wawasan kebangsaan;
f. Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika;
g. Pelaksanaan dan pembinaan pembauran kebangsaan;
h. Pelaksanaan pembinaan kesadaran, semangat dan jiwa nasionalisme;
i. Pelaksanaan pembinaan dan pemeliharaan integrasi bangsa;

j. Peningkatan ketahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan; dan
k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Bina Ideologi, wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa.

(2) Sub Bidang Bela Negara dan Karakter Bangsa merupakan unsur pelaksana bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa yang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang, mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, serta monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang bela negara, pembauran, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan dan karakter bangsa.
Sub Bidang Bela Negara dan Karakter Bangsa, menyelenggarakan fungsi :
a. Pengumpulan bahan keterangan dan informasi di bidang bela negara dan karakter bangsa;
b. Pemetaan kondisi di bidang bela negara dan karakter bangsa;
c. Pelaksanaan dan pengokordinasian pemantapan dan penguatan di bidang bela negara dan karakter bangsa;
d. Pelaksanaan pemantapan dan peningkatan kesadaran bela negara dan cinta tanah air;
e. Pembentukan dan pengembangan karakter bangsa;
f. Pelaksanaan penanganan dampak perkembangan di bidang bela negara dan karakter bangsa pada perubahan lingkungan global dan regional terhadap kehidupan nasional;
g. Penanaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila;
h. Revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila;
i. Penanaman kecintaan terhadap bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan Indonesia sebagai sarana pemersatu, identitas, dan wujud eksistensi bangsa yang menjadi simbol kedaulatan dan kehormatan negara;
j. Pemahaman sejarah kebangsaan dan nilai-nilai perjuangan kebangsaan; dan
k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

4. Bidang Politik Dalam Negeri merupakan unsur pelaksana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang dipimpin oleh Kepala Bidang dan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik.

   Bidang Politik Dalam Negeri dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi:

   a. Penyusunan program kerja di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di wilayah kabupaten;
   b. Penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di wilayah kabupaten;
   c. Pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di wilayah kabupaten;
   d. Pelaksanaan koordinasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di wilayah kabupaten;
   e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di wilayah kabupaten; dan
   f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Politik Dalam Negeri, terdiri dari :

1. Sub Bidang Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi;
2. Sub Bidang Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik.

(1) Sub Bidang Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi merupakan unsur pelaksana Bidang Politik Dalam Negeri yang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik dan peningkatan demokrasi.

Sub Bidang Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi menyelenggarakan fungsi :

a. Pengumpulan bahan keterangan dan informasi di bidang pendidikan politik dan peningkatan demokrasi;
b. Pemetaan situasi, kondisi, dan unsur-unsur yang mempengaruhi di bidang pendidikan politik dan peningkatan demokrasi;
c. Peningkatan pemahaman mengenai demokrasi yang berdasarkan Pancasila;
d. Peningkatan partisipasi masyarakat di bidang politik;
e. Peningkatan pemahaman mengenai pendidikan politik dan peningkatan demokrasi;
f. Pelaksanaan komunikasi politik dengan supra dan infra struktur politik dalam negeri;
g. Fasilitasi penanganan masalah dinamika politik;
h. Pemantauan perkembangan politik; dan
i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

(2) Sub Bidang Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik merupakan unsur pelaksana Bidang Politik Dalam Negeri yang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik.

Sub Bidang Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, menyelenggarakan fungsi :

a. Fasilitasi peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik;
b. Pelaksanaan dan fasilitasi pendidikan politik;
c. Penyusunan data dan informasi partai politik;
d. Fasilitasi peningkatan kapasitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik;
e. Pelaksanaan verifikasi bantuan keuangan partai politik;
f. Fasilitasi pelaksanaan verifikasi keberadaan partai politik sebagai badan hukum;
g. Pemantauan pelaksanaan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden;
h. Pemantauan, pelaksanaan pemilihan umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemantauan pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah; dan
i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasansecara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

5. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan merupakan unsur pelaksana Badan Kesatuan Kesatuan Bangsa dan Politik yang dipimpin oleh Kepala Bidang dan mempunyai tugas pokok bertugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing.

   Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi :

   a. Penyusunan program kerja di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah kabupaten;

b. Penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah kabupaten;
c. Pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah kabupaten;
d. Pelaksanaan koordinasi di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah kabupaten;
e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan
f. Penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah kabupaten; dan
g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan terdiri dari :

1. Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama;
2. Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan

(1) Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama merupakan unsur pelaksana Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan yang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang, mempunyai tugas pokok bertugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan.

Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama menyelenggarakan fungsi :

a. Pengumpulan bahan keterangan dan informasi di bidang ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan;
b. Pemetaan ketahanan lingkungan hidup dan sumber daya alam, ketahanan ekonomi, ketahanan sosial, ketahanan seni, budaya, dan kemasyarakatan, serta kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan;
c. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi ketahanan lingkungan hidup dan sumber daya alam;
d. Fasilitasi dan koordinasi penanganan masalah lingkungan hidup dan sumber daya alam;
e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi ketahanan ekonomi makro yang berdampak pada stabilitas pemerintahan dalam negeri;
f. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi ketahanan ekonomi mikro yang berdampak pada stabilitas pemerintahan dalam negeri;
g. Pelaksanaan koordinasi penanganan penyakit masyarakat yang berdampak pada ketahanan nasional;
h. Pelaksanaandan fasilitasi komunikasi sosial kemasyarakatan;
i. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi perubahan social yang berdampak pada stabilitas pemerintahan dalam negeri;
j. Fasilitasi dan koordinasi penanganan kerawanan sosial;
k. Pelaksanaan ketahanan nilai seni dan budaya yang memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa;

l. Fasilitasi dan koordinasi pelestarian bahasa daerah sebagai bentuk manifestasi kepribadian bangsa dan keragaman budaya bangsa;
m. Fasilitasi dan koordinasi pelestarian dan pengembangan lagu bertema kebangsaan, cinta tanah air dan nasionalisme;
n. Fasilitasi dan koordinasi penanganan masalah pemerintahan dalam negeri melalui pendekatan sosial dan budaya;
o. Fasilitasi dan koordinasi kerukunan antar umat umat beragama dan penghayat kepercayaan; dan
p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

(2) Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan merupakan unsur pelaksana Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan yang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang, mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing.
Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan menyelenggarakan fungsi :
a. Pengumpulan bahan keterangan dan informasi di bidang organisasi kemasyarakatan;
b. Melakukan pemetaan organisasi sosial kemasyarakatan;
c. Melaksanakan sosialisasi dan dialog organisasi kemasyarakatan;
d. Pelaksanaan pelayanan pendaftaran, pemetaan, pembinaan, dan pengawasan organisasi kemasyarakatan, organisasi kemasyarakatan asing, dan lembaga asing, serta pengelolaan system informasi organisasi kemasyarakatan; dan
e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

6. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik unsur pelaksana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang dipimpin oleh Kepala Bidang dan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah kabupaten.

   Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi:

   a. Penyusunan program kerja di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah kabupaten;
   b. Penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah kabupaten;
   c. Pelaksanaan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah kabupaten;
   d. Pelaksanaan koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah kabupaten;
   e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah kabupaten; dan
   f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

   Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, terdiri dari :

   1. Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen; dan

2. Sub Bidang Penanganan Konflik.

(1) Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen merupakan unsur pelaksana Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik yang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang, mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan.
Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen menyelenggarakan fungsi :

a. Pelaksanaan deteksi dini mengenai kewaspadaan dini dan kerjasama intelijen;
b. Pengolahan data dan informasi mengenai kewaspadaan dini dan kerjasama intelijen;
c. Penyeleksian dan pengintegrasian data dan informasi mengenai kewaspadaan dini dan kerjasama intelijen;
d. Pelaksanaan analisis dan penginterpretasian informasi mengenai kewaspadaan dini dan kerjasama intelijen;
e. Penyusunan hasil analisis dan evaluasi mengenai kewaspadaan dini dan kerjasama intelijen serta perkiraan keadaan;
f. Pemantauan, evaluasi, dan koordinasi pelaksanaan penelitian asing;
g. pelaksanaan kerja sama pengawasan dan pengamanan orang asing dan tenaga kerja asing;
h. Pelaksanaan koordinasi, monitoring, dan evaluasi pencegahan konflik, penghentian konflik dan pemulihan pasca konflik sesuai ketentuan perundang-undangan; dan
i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

(2) Sub Bidang Penanganan Konflik merupakan unsur pelaksana Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik yang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang, mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang penanganan konflik.

Sub Bidang Penanganan Konflik menyelenggarakan fungsi :

a. Pengumpulan bahan keterangan dan informasi di bidang penanganan konflik;
b. Pemetaan kondisi stabilitas keamanan dalam negeri, dampak teknologi dan informasi, kondisi perbatasan antar negara, serta keberadaan dan aktivitas orang asing serta pemetaan konflik;
c. Pelaksanaan kerja sama dalam meningkatkan stabilitas keamanan dalam negeri;
d. Pelaksanaan kerja sama dalam pengembangan sumber daya manusia bidang intelijen;
e. Peningkatan kewaspadaan terhadap perkembangan teknologi dan informasi;
f. Pelaksanaan pembinaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat;
g. Pelaksanaan koordinasi kewaspadaan perbatasan antar Negara; dan
h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Maret 2021 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 1 Maret 2021

Plt. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,

Drs. H. RUSTAM EFFENDI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19630219 199303 1 004